

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK. xxx, lahir di Bogor, tanggal 23 November 1985, agama Islam, pendidikan SMK, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, NIK. xxx, lahir di Bogor, tanggal 15 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3351/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabi'ul Awwal* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (**Pembanding**) Terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul akhir* 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara prodeo sebagaimana Akta Permohonan Banding Prodeo Nomor 3351/Pdt.G/2024/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibinong tanggal 05 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 Februari 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Prodeo Nomor 3351/Pdt.G/2024/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibinong tanggal 05 Februari 2025, pada pokoknya Pemanding mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila majlis hakim berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa atas permohonan banding dan memori banding Pemanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3351/Pdt.G/2024/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 26 Februari 2025, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;

2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. Perkara 3351/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 Oktober 2024;

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 10 Februari 2025, tetapi Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Nomor 3351/Pdt.G/2024/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong masing-masing tanggal 26 Februari 2025

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Maret 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 56/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Februari 2025, pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3351/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul akhir* 1446 *Hijriah* pihak Pemanding dan Terbanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo. Pasal*

26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3351/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul akhir* 1446 *Hijriah*, memori banding yang diajukan Pembanding, Kontra Memori Banding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Lazulfha Perjanah S., Sy.,Mkn. sesuai laporan mediasi tanggal 17 Juli 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Terbanding yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Terbanding dan Pemanding pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar April 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan komunikasi sudah tidak baik, tidak memberikan nafkah dan Pemanding melakukan kekerasan verbal yang puncaknya Januari 2023 Pemanding pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding tersebut Pemanding menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bukan sebagaimana yang didalilkan Terbanding tetapi perselisihan terjadi karena sikap Terbanding sendiri dan Pemanding keberatan dengan perpisahan dan ingin menjaga keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai Pasal 163 HIR, Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa (P-1 dan P-2) serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Sedangkan Pemanding menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti (T-1, T-2, T-3 dan T-4) serta 1 (satu) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pemanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik persyaratan formil maupun materil sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar sesuai Pasal 164 HIR./Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 165 HIR./Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi

pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban, replik dan duplik dan dari keterangan saksi-saksi Terbanding memberikan keterangan yang saling bersesuaian memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR yang menerangkan Terbanding dengan Pemanding awalnya rumah tangga harmonis namun sejak pertengahan tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dan awal tahun 2023 terjadi pisah rumah sedangkan dari keterangan saksi Terbanding rumah tangga tidak rukun sejak tahun 2022 dan upaya merukunkan telah dilakukan namun tidak tercapai damai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugat cerai Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan gugatan cerai, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sakral antara suami istri yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan sendiri mengandung asas untuk mempersulit terjadinya perceraian kecuali ada alasan-alasan yang diperbolehkan setelah upaya damai dilakukan antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemanding kurang memenuhi kebutuhan ekonomi bahkan sejak awal tahun 2023 terjadi pisah rumah sampai sekarang yang telah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya

bahkan adanya keinginan dari Pemanding untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun niat suci tersebut tidak direspon oleh Terbanding ini menunjukkan rumah tangga telah retak karena adanya ganjalan secara psikologis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati antara suami isteri, maka apabila unsur-unsur tersebut di atas tidak terwujud lagi adalah suatu pertanda ikatan perkawinan telah pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat*) yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/AG/1996 tanggal 1 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak; mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا

يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش؛

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori banding adalah pengulangan jawaban pada pengadilan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama lagi pula Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu, hal mana sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk di dalamnya kontra memori banding) yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3351/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabi'ul Awwal* 1446 *Hijriah* dapat dipertahankan, oleh karena itu patut dikuatkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengajukan berperkara secara prodeo dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, Pasal 237 – 241HIR, SEMA Nomor 10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan Hukum dan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka Pembanding harus dibebaskan dari segala biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3351/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebaskan Pembanding dari segala biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. dan Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Agus Yunihi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).